



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.BlcN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Kontensius dalam perkaranya:

Andi Aziz bin Taibu, NIK. 6310012909590001, tempat tanggal lahir di Maros, 29-09-1959, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Ingin mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap Isteri Pemohon (**Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain**), namun dikarenakan Isteri Pemohon (**Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain**) telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat nikah yang diajukan secara Kontensius terhadap anaknya:

Beda binti Ali Baba, NIK. 7311044107580052, tempat tanggal lahir di Sarru, 01-07-1958, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bakae, Rt. 003, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, No. HP. 082347256995, sebagai **Termohon I**;

Hariati binti Andi Aziz, NIK. 6310025909920003, tempat tanggal lahir di Makassar, 19-09-1992, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tambak, Rt. 006, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, No. HP. 081549339814, sebagai **Termohon II**;

Marissa binti Andi Aziz, NIK. 6310012909590001, tempat tanggal lahir di Maros, 29-09-1959, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, Rt. 001, Rw. 001,

Hlm 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon II**;

Rijal bin Andi Aziz, NIK. 6310016201980001, tempat tanggal lahir di Palopo, 22-01-1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, No. HP. 082158112646, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 9 Februari 2023 dengan perkara No. 146/Pdt.G/2023/PA.Blc. yang berbunyi sebagai berikut:

Kami bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah/pengehasan nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain (27-7-1974) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 September 1993 di hadapan seorang penghulu yang bernama Hafid Karim di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan isterinya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung almarhumah yang bernama Sain Jamzain dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Dg. Kallo dan H. Alimuddin dengan mas kawin berupa Sebidang Sawah Sepetak Hutan dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan isterinya berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Andi Aziz dengan seorang wanita yang bernama Marwiah, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Hariati binti Andi Aziz, lahir pada tanggal 19-09-1992;
 2. Marissa binti Andi Aziz, lahir pada tanggal, 22-01-1998;

Hlm 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rijal bin Andi Aziz, lahir pada tanggal, 23-07-2001;
5. Bahwa sebelum Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain meninggal dunia, ayah kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain yang bernama Bapak Sain Jamzain telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa ketika Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain meninggal dunia, ibu kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain yang bernama **Beda binti Ali Baba** masih hidup sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dan isterinya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut;
8. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan isterinya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Hariati binti Andi Aziz, lahir pada tanggal 19-09-1992;
 2. Marissa binti Andi Aziz, lahir pada tanggal, 22-01-1998;
 3. Rijal bin Andi Aziz, lahir pada tanggal, 23-07-2001;
9. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan isterinya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
10. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
11. Bahwa istri Pemohon yang bernama Marwiah alias Marawiah telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-01022023-0001, yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu;
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ibu Marwiah dengan kartu peserta nomor : 6310-0167-0774-0001;
13. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Andi Aziz bin Taibu**) dengan seorang Perempuan yang bernama (**Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1993 di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn, tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hlm 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor 6310012909590001, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon I Nomor 7311044107580052, tanggal 01 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon II Nomor 6310025909920003, tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon III Nomor 6310016201980001, tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Termohon IV Nomor 6310012307010001, tanggal 27-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama Pemohon Nomor 6310010102230001, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon II No. 22045/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon III No. 22102/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon IV No. 22101/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah, No. 6310-KM-01022023-0001 tanggal 01 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung almarhumah No. 400.12.3.1/06/Desa Siddo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hlm 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Abdul Mutalib bin H.M. Sata**, tempat tanggal lahir di Kendari, 21 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rinjani RT.013 RW.003 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten tanah Bumbu, yang mengaku sebagai anak angkat Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain sebagai isteri Pemohon, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir, namun mengetahui pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain, yang menikah pada tanggal 14 September 1993 di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara, dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain bernama **Sain Jamzain**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Hafid Karim** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Dg. Kallo dan H. Alimuddin** serta mahar berupa Sebidang Sawah Sepetak Hutan dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain berstatus gadis, serta secara hukum antara Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
- Bahwa, Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Andi Aziz bin Taibu hanya beristeri Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa, Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain hanya bersuami Pemohon;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
 - Bahwa ayah kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa ibu kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain masih hidup, yaitu Termohon I;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lain;
2. **Utsman bin Selo**, tempat tanggal lahir di Bone, 01 Maret 1953, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 01, RW. 02, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai teman Pemohon sejak Pemohon masih bujang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain sebagai isteri Pemohon, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi tidak hadir, namun mengetahui pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain, yang menikah pada tanggal 14 September 1993 di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara, dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain bernama **Sain Jamzain**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Hafid Karim** dan disaksikan oleh dua orang

Hlm 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yaitu **Dg. Kallo dan H. Alimuddin** serta mahar berupa Sebidang Sawah Sepetak Hutan dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain berstatus gadis, serta secara hukum antara Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa, Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;
 - Bahwa, Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Andi Aziz bin Taibu hanya beristeri Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa, Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain hanya bersuami Pemohon;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
 - Bahwa ayah kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
 - Bahwa ibu kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain masih hidup, yaitu Termohon I;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;
Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hlm 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan para Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.BlcN tertanggal 10 Februari 2023 agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batulicin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan **(Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain)** pada tanggal 14 September 1993 di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Almarhumah Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain bernama **Sain Jamzain**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **Hafid Karim**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Dg. Kallo dan H. Alimuiddin** dengan mas kawin berupa Sebidang

Hlm 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Sepetak Hutan di bayar tunai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Hariati binti Andi Aziz, lahir pada tanggal 19-09-1992, 2. Marissa binti Andi Aziz, lahir pada tanggal, 22-01-1998 dan 3. Rijal bin Andi Aziz, lahir pada tanggal, 23-07-2001 serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan **(Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain)** guna mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan surat-surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.11, terhadap bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegeben) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Barru, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut

Hlm 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkepentingan dalam perkara ini atau mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, P.8 dan P.9 tersebut bahwa Marwiah bin Sain Jamzain ada memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10 tersebut bahwa Marwiah bin Sain Jamzain sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.11 tersebut bahwa ayah kandung Marwiah bin Sain Jamzain sudah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, bukti P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 14 September 1993 di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara, dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain yang bernama Sain Jamzain, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Hafid Karim, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Kallo dan H. Alimuddin dengan mas kawin berupa Sebidang Sawah Sepetak Hutan di bayar tunai dan sebelum menikah Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain berstatus gadis dan Pemohon berstatus perjaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Andi Aziz bin Taibu hanya beristeri Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
- Bahwa, Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain hanya bersuami Andi Aziz bin Taibu;
- Bahwa Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa ayah kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;
- Bahwa ibu kandung Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain masih hidup, yaitu Termohon I;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain;

Hlm 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1993, oleh Majelis Hakim hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Batulicin mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain yang terjadi pada tanggal 14 September 1993, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnyanya pernikahannya dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hlm 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Andi Aziz bin Taibu**) dengan isteri Pemohon (**Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1993, di Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Pisang Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Marwiah alias Marawiah binti Sain Jamzain atau tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

A. Syafiul Anam, Lc.

Hlm 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp520.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp695.000,00

Terbilang : (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blcn